



PENETAPAN

Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

1. AMAQ OMPEL, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT I / PENGUGAT 1;
2. AMAQ SARINI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT II / PENGUGAT 2;
3. HAERIAH, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT III / PENGUGAT 3;
4. INAQ SAHMIN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT IV / PENGUGAT 4;
5. ANAH KARIANAH, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT V / PENGUGAT 5;
6. YUSUF, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT VI / PENGUGAT 6;
7. SAILAH, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT VII / PENGUGAT 7;
8. SLEH, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT VIII / PENGUGAT 8;
9. RAIMAH, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT IX / PENGUGAT 9;
10. LINAH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT X / PENGUGAT 10;
11. NURSANI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XI / PENGUGAT 11;
12. JUNAIDI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT XII / PENGUGAT 12;

Halaman 1 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. RINAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIII / PENGGUGAT 13;
14. ADUR, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIV / PENGGUGAT 14;
15. RAHMAN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XV / PENGGUGAT 15;
16. LIMOK, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVI / PENGGUGAT 16;
17. IN. MURTI, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dari no 1-17 Semuanya sama bertempat tinggal di Dusun Bakong Dasan, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVII / PENGGUGAT 17;
18. SITI AMINAH, umur 44 tahun, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XVIII / PENGGUGAT 18;
19. MAYANI, umur 29 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, dari no. 18-19 semuanya sama bertempat tinggal di Dusun Bakong, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XIX / PENGGUGAT 19;
20. INAQ SAHRI, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XX / PENGGUGAT 20;
21. Hj. SITI KHAERIAH, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXI / PENGGUGAT 21;
22. FADLAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXII / PENGGUGAT 22;
23. ISAH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXIII / PENGGUGAT 23;
24. JAMAL, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXIV / PENGGUGAT 24;
25. RAODAH, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXV / PENGGUGAT 25;
26. MAESARAH, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVI / PENGGUGAT 26;

Halaman 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Hj. NURHASANAH, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dari no. 20-27 semuanya sama bertempat tinggal di Dusun Gubuk Raden, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVII / PENGGUGAT 27;

28. WIRNAWATI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bongor, Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XXVIII / PENGGUGAT 28, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 55/SK/LBHPADI/2016 tertanggal 12 Juli 2016, memberikan kuasa kepada :

FAUZI YOYOK, SH.

LALE SURYANA LENDRA LESTARI, SH.

AMRULLAH, SH.

HENDRO PURBA, SH.

SUHENDRA HARYADI, S. Sy., Advokat /Pengacara yang berkantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Perisai Untuk Keadilan (LBH PADI)" alamat di Jalan Angklung Raya No.1 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai "Para Penggugat";

M E L A W A N

YARTI, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Karang Baru, RT/RW: 001/037, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, untuk selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

D A N

1. RUSLAN, agama Islam, pekerjaan tani, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;
2. DARMAWI, agama Islam, pekerjaan tani, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;
3. RIBUT, agama Islam, pekerjaan tani, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III;
4. YATI, agama Islam, pekerjaan tani, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV;

Halaman 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RAHIMIN, agama Islam, pekerjaan tani, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V;
6. ISNAIM, agama Islam, pekerjaan petani, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;
7. SUHAINI, agama Islam, pekerjaan pelajar, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII;
8. CAHAYANI, agama Islam, pekerjaan pelajar, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII;
9. SUHARTO, agama Islam, pekerjaan tani, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IX, dari nomor 1-9 semua sama bertempat tinggal di Dusun Bakong Dasan, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
10. AMINAH, agama Islam, pekerjaan tani, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT X;
11. INAQ RAMLAH, agama Islam, pekerjaan tani, dari nomor 10-11 semua sama bertempat tinggal di Dusun Gubuk Raden, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XII;
12. RUSDI, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Dusun Bakong, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XII;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **"PARA TURUT TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 26 Juli 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Giri Menang dalam register dengan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM.
tanggal 26 Juli 2016 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dulu pernah hidup sepasang suami istri bernama Amaq Bundu dan Inaq Timah yang dikaruniai anak yang sebanyak empat orang yaitu 1. Inaq Mahnim, 2. Inaq Ari, 3. Inaq Edeng (Putung) dan 4. Amir alias H. Nuruddin (semuanya sudah meninggal dunia);
2. Bahwa di Desa Lembar, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dulu juga Pernah Hidup sepasang suami istri bernama Amaq Artalim dan Inaq Nasih yang dikaruniai anak yang sebanyak enam orang yaitu 1. Inaq Nasih alias Hj. Siti Fatimah, 2. Nuradi, 3. Amaq Sainah, 4. Amaq Sami, 5. Amaq Iman alias H. Alimuddin, 6. Amak Ompel sebagai Penggugat I (semua sudah meninggal kecuali yang no. 6 yaitu Amaq Ompel masih hidup);
3. Bahwa selanjutnya Amir alias H. Nuruddin menikah dengan Inaq Nasih alias Hj. Siti Fatimah pada tahun 1946 namun tidak memperoleh keturunan, dan Amir alias H. Nuruddin meninggal dunia 2005, kemudian pada tahun 2016 Inaq Nasih alias Hj. Siti Fatimah meninggal dunia juga, dan selanjutnya dalam perkara aquo keduanya di sebut sebagai Pewaris;
4. Bahwa walaupun Pewaris putung namun mempunyai ahli waris yang ditarik dari saudara Pewaris baik Perempuan maupun laki-laki, atau ahli waris Pengganti ;
5. Bahwa Amir Alias H. Nuruddin (Pewaris) mempunyai saudara bernama Inaq Mahnim menikah dengan Amaq Mahnim keduanya telah meninggal dunia dan memperoleh keturunan, selanjutnya disebut ahli waris yaitu Inaq Nim (X), Inaq Ramlah (Turut Tergugat 11), Inaq Sahri (Penggugat 20), Hj. Haeriah alias Hj. Siti Haeriah (Penggugat 21);
6. Bahwa Amir Alias H. Nuruddin (Pewaris) mempunyai saudara bernama : Inaq Ari (X) yang menikah dengan Amaq sarimah (X) keduanya telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan yaitu:
 - 6.1. Inaq Mahrim (X) menikah dengan Amaq Minah (X) mempunyai anak bernama Aminah (Turut Tergugat 10);

Halaman 5 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Amaq Sidik (X) menikah dengan Inak Puasa (X) mempunyai anak Fadlan (Penggugat 22) dan Isah (Penggugat 23);
- 6.3. Amaq Jamal alias Jamal (Penggugat 24);
- 6.4. Amaq Kamal (X) menikah dengan Inaq Simin alias Inaq Raodah (X) Mempunyai anak Raodah (Penggugat 25) dan Maesarah (Penggugat 26);
- 6.5. Hj Nurhasanah (Penggugat 27);
7. Bahwa Amir Alias H. Nuruddin (Pewaris) mempunyai saudara bernama Inaq Edeng alias Inaq Alok (Putung) telah meninggal dunia;
8. Bahwa poin 5 s/d 7 dalam gugatan Aquo adalah ahli waris yang ditarik dari garis keluarga suami (Amir Alias H. Nuruddin / Pewaris);
9. Bahwa Hj. Siti Fatimah Istri dari Amir Alias H. Nuruddin (Pewaris), mempunyai saudara :
 - 9.1 NURADI (X) menikah dengan INAQ SRIALI (X) keduanya telah meninggal dunia dan melahirkan keturunan yaitu:
 - 9.1.1 Yarti (Tergugat);
 - 9.1.2 NURASIH (X) menikah dengan Rasinah (X) keduanya meninggal dunia dan melahirkan keturunan, yaitu ISNAIM (Turut Tergugat 6), SUHAINI (Turut Tergugat 7), dan CAHAYANI (Turut Tergugat 8);
 - 9.1.3 RIBUT (Turut Tergugat 3);
 - 9.1.4 RINAH (Penggugat 13);
 - 9.1.5 ADUR (Penggugat 14);
 - 9.1.6 RAHMAN (Penggugat 15);
 - 9.1.7 YATI (Turut Tergugat 4);
 - 9.1.8 RAHIMIN (Turut Tergugat 5);
 - 9.2 AMAQ SAINAH alias AMAQ AOK (X) menikah dengan dua orang Istri yaitu, INAQ NYAMIN (X) (ISTRI PERTAMA), dan INAQ SAHMIN (ISTRI KEDUA) dan menghasilkan keturunan:
 - 9.2.1 Istri Pertama telah meninggal dunia dan melahirkan keturunan:
 - AMAQ SARINI (Penggugat 2);

Halaman 6 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAIMAH (Penggugat 9);
- LINAH (Penggugat 10);
- SUHARTO (Turut Tergugat 9);
- NURSANI (Penggugat 11);

9.2.2 Istri Kedua masih hidup dan melahirkan keturunan:

- HAERIAH (Penggugat 3);
- SAILAH (Penggugat 7);
- JUNAIDI (Penggugat 12);
- SLEH (Penggugat 8);
- WIRNAWATI (Penggugat 28);
- YUSUF (Penggugat 6);
- ANAH KARIANAH (Penggugat 5);

9.3 AMAQ SAMI (X) menikah dengan INAK SILAH (X) keduanya telah meninggal dunia dan melahirkan keturunan, yaitu DARMAWI (Turut Tergugat 2);

9.4 AMAQ IMAH alias H. ALIMUDIN (X) menikah dengan dua orang Istri yaitu, INAQ SAMINAH (X) (ISTRI PERTAMA) dan INAQ MURTI (ISTRI KEDUA) dan menghasilkan keturunan:

9.4.1 Istri Pertama telah meninggal dunia dan melahirkan anak yaitu LIMOK (Penggugat 16);

9.4.2 Istri kedua melahirkan anak yaitu :

- Rusli (X);
- Ruslan (Turut Tergugat 1);
- Rusdi (Turut Tergugat 12);
- Rustamaaji (X);
- Aminah alias Siti Aminah (Penggugat 18);
- Mayani (Penggugat 19);

9.5. AMAQ OMPEL (Penggugat 1);

10. Bahwa Baik Para Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Hj. Siti Fatimah Istri dari Amir Alias H. Nuruddin (Pewaris), namun untuk memenuhi syarat formil gugatan ini maka

Halaman 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian ahli waris dijadikan pihak dalam posisi sebagai Para Turut Tergugat;

11. Bahwa Hj. Siti Fatimah Istri dari Amir Alias H. Nuruddin (Pewaris) selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa :

11.1. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000, (Sekarang dikuasai oleh Tergugat).

11.2. Tanah sawah Sertifikat Hak Milik No. 627, seluas 3940 M² yang dahulu atas nama HAJJAH SITI FATIMAH dan sekarang telah beralih menjadi atas nama YARTI, yang terletak di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Baiq Soran;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Barat : tanah milik Amaq Munah;
- Sebelah Timur : tanah milik Nursimah;

Sekarang obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat;

11.3. Sebidang tanah dengan luas 200 M2 dan bangunan rumah Permanen diatasnya yang terletak di Dusun Gubuk Raden, Desa kebon ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan raya ;
- Sebelah Selatan : Rumah Yahya;
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Mali;
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Sahar;

Sekarang secara fisik dikuasai Oleh Para Penggugat namun surat-surat berharga menyangkut obyek 11.3 dikuasai oleh Tergugat;

Untuk selanjutnya 11.1, 11.2, dan 11.3 disebut sebagai : Obyek Sengketa;

12. Bahwa Obyek Sengketa adalah peninggalan Hj. Siti Fatimah Istri dari Amir Alias H. Nuruddin (Pewaris), sekarang dikuasai oleh Terggugat, dengan alasan khusus untruk Obyek Sengketa 11.2, Terggugat mendapatkan hak atas tanah tersebut karena mendapat hibah dari Hj. Siti

Halaman 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah. Sedangkan Obyek Sengketa 11.1 adalah uang yang dititipkan Hj Siti Fatimah (alm) kepada Tergugat dan belum dikembalikan sampai Pewaris meninggal dunia dan Surat-Surat berharga menyangkut Obyek 11.3 dikuasai oleh Tergugat tanpa alasan dan hak yang benar menurut hukum;

13. Bahwa Obyek Sengketa 11.1 dan 11.2 dan dokumen berupa surat-surat berharga menyangkut Obyek Sengketa 11.3, baru diketahui pada oleh Para Penggugat dikuasai Tergugat pada akhir Mei 2016;

14. Bahwa alasan Tergugat menguasai Obyek Sengketa 11.2 dengan cara Hibah dari Pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain adalah alasan yang tidak benar menurut hukum, dan akta Pernyataan No. 01, tertanggal 03 agustus 2010, yang di buat di hadapan Notaris Mudmainah Lucia Marcia Diaz Vera, SH. cenderung direkayasa, menggunakan Surat-surat palsu dan prosesnya tanpa sepengetahuan Keluarga besar (Alhi waris yang lain) oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila dan Akta Pernyataan No. 01, tertanggal 03 Agustus 2010, yang di buat di hadapan Notaris Mudmainah Lucia Marcia Diaz Vera, SH, tidak sah secara hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa Obyek Sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dengan alas hak yang direkayasa adalah Perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa Para Penggugat telah meminta Tergugat untuk mengembalikan Obyek Sengketa agar Obyek Sengketa dikembalikan posisinya sebagai harta warisan yang harus dibagi waris sesuai dengan hukum Faraid yang berlaku, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan Pewaris ketika sakit serta biaya-biaya ketika meninggal dunia, NAMUN Tergugat menolak untuk mengembalikan Obyek Sengketa sehingga tidak bisa membagi waris sesuai hukum Faraid yang berlaku;

17. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Para Penggugat ini mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Aquo untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*), terhadap kedua obyek sengketa beserta apa yang ada diatasnya;

Halaman 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta Tergugat mengembalikan obyek sengketa yang dikuasai Tergugat, namun tetap dipertahankan oleh Tergugat, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, agar mendapatkan Penyelesaian / dapat membagi waris diantara para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini, sudi kirannya menjatuhkan/memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslaag), yang telah dimohonkan untuk diletakkan terhadap obyek sengketa beserta apa yang ada diatasnya;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Amir Alias H. Nuruddin dan Siti Fatimah (Pewaris);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa 11.1 , 11.2 dan 11.3 diatas adalah Harta Peninggalan dari Amir Alias H. Nuruddin dan Siti Fatimah (Pewaris), yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat;
5. Menyatakan hukum bahwa akta Pernyataan No. 01, tertanggal 03 agustus 2010, yang di buat di Hadapan Notaris Mudmainah Lucia Marcia Diaz Vera, SH, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hokum;
6. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat.;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, beserata apa yang ada diatasnya dalam keadaan kosong , bila perlu dengan Bantuan aparat kepolisian;

Halaman 10 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM



8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini'

1. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari – hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan kehendaknya dan membagi warisan secara baik-baik dan kekeluargaan;

Bahwa sebelum pembacaan surat gugatan Para Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dan akan berusaha kembali musyawarah dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk mengurungkan kehendaknya dan membagi secara baik-baik dan kekeluargaan terhadap harta waris, dan atas nasehat tersebut Para Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya sebelum pembacaan Gugatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dilakukan oleh orang yang berhak, dan dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari lawan atau Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan pasal 271,272 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 R.bg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, namun karena dalam perkara aquo tidak ada pihak yang dikalahkan maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM dari Para Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Menghukun Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh oleh kami HAYATUL MAQI, SHI., M.Si. sebagai Ketua Majelis, MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI. dan FATHA AULIA RISKI, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi SRI KURNIAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

HAYATUL MAQI, SHI., M.Si.

Halaman 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor 0341/Pdt.G/2016/PA.GM



Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOCH. SYAH ARIYANTO, SHI.

FATHA AULIA RISKI, SHI.

Panitera Pengganti

SRI KURNIAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	675.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)